

BAB V PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung

Pajak rumah kos merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung. Di dukung dengan meningkatnya jumlah penduduk secara signifikan yang mencapai jumlah rata-rata peningkatan tiap tahunnya. Kepadatan penduduk yang terpusat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung, dan Kecamatan Boyolangu. Dimana pada ketiga kecamatan tersebut terdapat banyak lembaga pendidikan yang sedang tumbuh dan berkembang. Sehingga memungkinkan banyak pelajar, mahasiswa bahkan pekerja yang berasal dari luar kecamatan, bahkan luar kota yang kemudian tinggal di daerah tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk beriringan dengan peningkatan pendapatan daerah. Seiring dengan banyak para masyarakat yang telah menjalankan bisnis jangka panjangnya dengan mendirikan rumah kos, khususnya di 3 kecamatan tersebut di daerah Tulungagung yang saat ini telah mengalami perkembangan dari berbagai sektor dan menjadi pusat serta daya tarik oleh para masyarakat di sekitar atau bahkan dari luar kota.

Keberadaan dari rumah kos yang telah didirikan baik permanen maupun semi permanen telah dialih fungsikan menjadi sebuah bisnis yang bersifat jangka panjang. Dan saat ini keberadaanya telah berkembang dengan penambahan aktifitas dan fasilitas pendukung baik di dalam lokasi bangunan

(kos-kosan) maupun di sekitar kosan tersebut. Misalnya seperti laundry, fotocopy dan lain sebagainya.

Kepatuhan setiap pelaku wajib pajak sangat penting dan diperlukan karena hal tersebut selain demi kelancaran proses administrasi juga demi kemajuan perkembangan suatu daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung. Kepatuhan para pelaku wajib pajak di Kabupaten Tulungagung tergolong pada tingkat yang cukup sisanya masih terdapat pihak yang belum mematuhi peraturan, tetapi dari pihak BAPENDA memprediksi ketidakpatuhan wajib pajak rumah Kos maksimal hanya sebesar 25%.

1. Paham dan Berusaha Memahami Peraturan Perpajakan

Pendirian rumah kos dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ayat 1 poin d tentang Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan pemungutan pajak baru yang salah satunya adalah pajak rumah kos (pemondokan). Pendapatan pajak rumah kos (pemondokan) yang berpotensi memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan daerah.¹⁰⁹

Pajak rumah kos termasuk dalam pajak daerah kategori pajak hotel. Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sementara hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

¹⁰⁹ Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Perpajakan Bagi Pemilik Rumah Indekos*, 2003, hal. 1

bayaran, yang mencakup juga, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).¹¹⁰

Berkaitan dengan pajak atas rumah kos terdapat beberapa kriteria yang termasuk dalam pelaku atau subjek pajak tersebut. Di Kabupaten Tulungagung khususnya rumah kos yang telah mendirikan minimal 10 kamar yang masuk dalam kriteria wajib pajak. Bagi para pihak pemilik rumah kos yang akan mendirikan atau sudah mendirikan rumah kos tersebut sebelumnya mengurus surat izin pendirian di kelurahan atau pihak yang terkait, dan selanjutnya dari pihak tersebut akan meneruskan izin lapor ke BAPENDA. Pihak atau petugas BAPENDA menanggapi hasil laporan yang didapatkan mengadakan pensurveyan dan pengecekan secara langsung di lokasi tempat di didirikannya rumah kos.

Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa wajib pajak telah mengetahui serta memahami informasi terkait pajak rumah kos. Dapat dilihat bahwa wajib pajak mengetahui berapa tarif pajak yang harus dibayarkan dan juga kriteria pajak rumah kos. Tarif pajak sebesar 5% yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken Wulandari, Mochamad Djudi dan Rizki Yudhi Dewantara dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos”, penelitian

¹¹⁰ Diakses melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (<https://www.bapenda.tulungagung/go/id>), pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 21.18

tersebut menunjukkan wajib pajak telah mengetahui dan memahami pajak rumah kos.

2. Mengisi Formulir Dengan Benar

Kepatuhan setiap pelaku wajib pajak sangat penting dan diperlukan karena hal tersebut selain demi kelancaran proses admistrasi juga demi kemajuan perkembangan suatu daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung. Kepatuhan para pelaku wajib pajak di Kabupaten Tulungagung tergolong pada cukup sisanya masih terdapat pihak yang belum mematuhi peraturan, tetapi dari pihak BAPENDA memprediksi ketidakpatuhan wajib pajak rumah Kos maksimal hanya sebesar 25%.

Dari penjelasan diatas bagi wajib pajak yang telah mendapatkan NPWPD dari pemerintah atau instansi terkait, dengan terdaftar dan dikukuhkan menjadi wajib pajak maka para pelaku pajak harus dapat mentaati dan mematuhi segala peraturan yang berlaku didalamnya termasuk pembayaran pajak yang harus dilakukan dengan rutin dan tepat waktu.

Pemungutan pajak rumah kos dilakukan dengan sistem *self assesment*, yaitu memberikan wajib pajak kekuatan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, semua wajib pajak harus melengkapi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, tepat dan lengkap. SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Para informan

mengatakan dalam pengisian SPTPD didampingi dan diarahkan oleh pihak yang berwenang yaitu BAPENDA.

Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa wajib pajak telah mengetahui serta memahami informasi terkait NPWPD sebagai identitas pajak. Seluruh wajib pajak yang menjadi informan telah mempunyai NPWPD serta setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD yang didampingi dan diarahkan oleh pihak yang berwenang yaitu BAPENDA.

3. Menghitung Pajak Dengan Benar

Tarif pajak rumah kos sendiri diatur dalam PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 adalah sebesar 5% (lima persen).

Selanjutnya didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kriteria bagi pihak yang termasuk dalam wajib pajak yaitu yang mempunyai kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan tarif sebesar 5%. Namun, apabila dari 10 kamar hanya terisi 9 (sembilan), maka hanya 9 (sembilan) kamar tersebut yang dihitung sesuai dengan peraturan yang disetarakan dengan taraf kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Tulungagung.

Pemungutan pajak ini menggunakan sistem *self assesment*, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri pajak yang akan dibayarkan. Respon positif diberikan dari wajib pajak, karena wajib pajak sendirilah yang mengetahui keadaan kamar kos yang terisi. Selain

itu perhitungan yang tidak terlalu rumit juga mempermudah wajib pajak dalam pelaksanaan sistem *self assesment ini*.

Setelah melakukan penelitian, ditemukan bahwa wajib pajak telah mengetahui serta memahami informasi terkait pajak rumah kos. Dapat dilihat bahwa wajib pajak mengetahui berapa tarif pajak yang harus dibayarkan dan juga kriteria pajak rumah kos. Tarif pajak sebesar 5% yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Sejalan dengan Anjani Dwi Swastika, dan Devi Purposari,¹¹¹ dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah”. Respon positif para wajib pajak dalam melakukan *self assesment* dapat berhasil apabila wajib pajak memiliki kejujuran dan kesadaran tinggi untuk membayar pajak, kemauan membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan

4. Membayar Pajak Tepat Waktu

Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Artinya Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak tiap bulan. Namun ada juga Wajib Pajak yang melakukan pembayaran per 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan,

¹¹¹ Anjani Dwi Swastika, dan Devi Purposari, “Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol. 2, No. 2, 2016. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 10.05

dikarenakan wajib pajak tersebut menyewakan usaha rumah kosnya per per 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan, sehingga pembayaran kos dilakukan saat menerima pendapatan.

Pemungutan pajak rumah kos dilakukan melalui sistem *self assesment*, yaitu memberikan wajib pajak kendali penuh atas perhitungan, pembayaran dan pengajuan pembayaran pajak. Wajib pajak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung sebagai surat pemberitahuan dan ringkasan pemungutan pajak dilampiri SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Wajib Pajak Rumah Kos wajib membayar pajak dan melaporkan SPTPD. Menggunakan sistem *self assesment*, wajib pajak merasa tidak kesulitan. Pengisian formulir SPTPD yang dilakukan perbulan bersama dengan pembayaran pajak juga bisa dilakukan mandiri oleh wajib pajak dibantu oleh pihak BAPENDA.

Agar para wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara teratur dan tepat waktu, BAPENDA menerapkan beberapa sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu yaitu sanksi administrasi sebesar 25%. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh mam Aziz Ardhyanto dan Hadi Sasana dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota

Semarang)”, penelitian tersebut menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

B. Kendala Internal Dan Eksternal Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan fungsi otonominya, yaitu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain penerimaan yang berasal dari pemerintah yang berupa subsidi atau bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dimana sumber pendapatan daerah tersebut dapat dijadikan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.¹¹²

Pemungutan pajak hotel kategori rumah kos yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab BAPENDA. Pengelolaan pajak rumah kos merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara pihak BAPENDA terkait pengelola pajak rumah kos. Oleh karena itu, memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada peran Ditjen Pajak dan aparaturnya, tetapi juga peran aktif wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Berkaitan dengan pemungutan pajak serta kepatuhan bagi para pihak wajib pajak. Maka dalam

¹¹²Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, hal. 50

pelaksanannya terdapat beberapa kendala baik dari segi kendala internal maupun segi kendala eksternal.

1. Kendala Internal

a. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Mendaftarkan Usahanya

Adapun dari kendala yang dihadapi BAPENDA adalah bentuk kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan usahanya masih tergolong kategori cukup, tetapi disisi lain masih terdapat pihak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan wajib pajak rumah kos ini. Seperti halnya ketika petugas terkait mensurvey dan mendatangi lokasi pihak yang termasuk dalam wajib pajak tidak dapat dijumpai atau terkadang sulit untuk bertemu. Ada sebagian rumah kos yang tidak ditinggali oleh pemiliknya aslinya secara langsung. Dan hanya ditempati oleh seorang penjaga atau satpam. Sehingga ini cukup menyulitkan untuk sosialisasi dan pendataan wajib pajak.

Searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono, Andi Samsu Alam, dan Nurlinah, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos di Kota Palopo”, yang mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos adalah masih banyaknya wajib pajak rumah kos yang belum terdaftar.

b. Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat pengetahuan dan kesadaran masih belum sepenuhnya tuntas dan optimal. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman pajak yang cukup tentang pajak, maka wajib pajak akan bersedia untuk memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi kesadaran pajak oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak dan peran warga negara yang baik.

Pada saat ini kendala yang sedikit serius terjadi di tahun 2020 kondisi yang bersamaan dengan kemunculan dari adanya pandemi Covid-19 serta pembatasan dari berbagai sektor termasuk kos-kos yang menjadi tempat tinggal para mahasiswa khususnya menjadi kosong, sehingga pihak pemilik tidak mendapatkan penghasilan bahkan pendapatan nol . Disisi lain tidak hanya rumah kos yang terdampak tapi semua sektor berdampak secara keseluruhan. Sehingga hal tersebut juga yang berpengaruh pada pembiayaan wajib pajak para pihak rumah kos.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Grisela V. Apita, Sifrid S. Pangemanan, dan Jessy D. L. Warongan,¹¹³ dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang”, yang menyatakan bahwa salah satu

¹¹³ Grisela V. Apita, dan Sifrid S. Pangemanan, Jessy D. L. Warongan, “Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang”, *Jurnal Akuntansi* Vol. 14, No. 2, 2019. Diakses pada tanggal 19 Februrari 2020 pukul 22.29

kendala yang mempengaruhi kepatuhan dari pemilik kos adalah pengetahuan dan pemahaman dari wajib pajak tentang pajak.

2. Kendala Eksternal

a. Sosialisasi yang Kurang Maksimal

Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan pajak yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pajak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan mengetahui beragam manfaat yang diperoleh apabila membayar pajak. Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan salah satu bentuk upaya BAPENDA untuk meningkatkan PAD melalui pajak rumah kos.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media-media cetak maupun elektronik. Selain itu kegiatan sosialisasi langsung yaitu seminar juga dilakukan, namun karena adanya pandemi Covid-19 hanya bisa dilaksanakan sebanyak satu kali sepanjang tahun 2020. Kegiatan sosialisasi *door to door* juga dilakukan, dengan mendatangi calon wajib pajak satu persatu. Namun cara ini juga belum dikatakan efektif, misalnya saat petugas mendatangi rumah kos dan ternyata rumah pemilik berbeda dan hanya ditunggu oleh seorang satpam. Sehingga sulit untuk memperoleh informasi yang jelas dan valid. Selain itu juga menyulitkan saat ingin melakukan sosialisasi dan pendataan wajib pajak.

Wajib pajak yang menjadi informan mengeluhkan bahwa tidak meratanya informasi dan sosialisasi terkadang menjadikan adanya kesenjangan sesama wajib pajak. Wajib pajak berharap BAPENDA segera melakukan kegiatan sosialisasi yang efektif dan jelas yang dilakukan secara merata dan langsung, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar sesama wajib pajak.

b. Pelayanan BAPENDA

Pelayanan dari BAPENDA yang masih kurang dalam hal ini adalah kurangnya petugas atau pegawai yang melakukan pendataan dan sosialisasi kepada wajib pajak. Sehingga hal ini menyebabkan wajib pajak masih lalai akan kewajibannya. BAPENDA dianggap belum maksimal untuk meningkatkan jumlah PAD dari sektor rumah kos ini.

3. Upaya Dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam Mengatasi Kendala Internal Dan Eksternal Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Rumah Kos Di Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan peraturan yang berlaku tentang kewajiban bagi para pelaku wajib pajak yaitu dapat menjalankan dan mematuhi kebijakan yang terkait berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan Pajak Daerah atas pajak Rumah Kos yang dibebankan pada pemilik rumah kos dengan beberapa kriteria yang ditetapkan, maka dari pihak instansi terkait memiliki beberapa upaya yang

dilakukan dalam memaksimalkan tugasnya terutama dalam hal mengatasi kendala internal maupun eksternal yang muncul baik dari pelaku wajib pajak dalam pembayaran pajak rumah kos maupun dari kendala lainnya.

1. Kendala Internal

a. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Mendaftarkan Usahanya

BAPENDA terus melakukan upaya agar para wajib pajak ini mau untuk mendaftarkan usahanya, agar PAD dapat meningkat sesuai target. Misalnya BAPENDA memberikan informasi baik secara formal maupun nformal terkait hak dan kewajiban wajib pajak, serta beragam manfaat yang diperoleh apabila membayar pajak secara rutin.

Sosialisasi menjadi kunci utama, serta koordinasi dengan instansi terkait misalnya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, agar tindakan yang dilakukan berjalan sesuai. Tindakan tegas seharusnya dilakukan dari sektor bawah, misal RT/RW yang juga kut memberikan kesadaran wajib pajak sekitar agar mau untuk mendaftarkan usahanya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugaray Emmanuelle Londa, Lintje Kalangi, dan Sonny Pangarepan, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Daerah Atas Rumah Kos di Kota Kotamobagu”, yang mengatakan perlunya sosialisasi kepada

masyarakat pentingnya membayar pajak rumah kos untuk meningkatkan PAD.

Berkaitan dengan kriteria jumlah rumah kos dengan jumlah hunian lebih dari 10 kamar. Pihak instansi terkait memberikan beberapa kelonggaran dan upayanya salah satunya yaitu apabila hanya terdapat 9 atau 8 rumah kos yang ditempati maka yang diberlakukan dan dikenai pajak adalah kamar kos yang telah ditempati tersebut. Dan sisanya tidak dibebankan atau tidak termasuk dalam wajib pajak. Hal tersebut juga meringankan bagi para pihak pemilik rumah kos.

b. Pengetahuan Wajib Pajak

Sebelumnya, Menurut Nowak dalam Zain mengatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut¹¹⁴ :

1) Paham atau berusaha memahami peraturan perpajakan

Pengetahuan wajib pajak terkait PERDA No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana beberapa kali diubah paling akhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%, selain hotel rumah kos dengan lebih dari 10 (sepuluh) sebesar 5% yang dibebankan setiap bulannya.

¹¹⁴Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 31

2) Mengisi formulir dengan benar

Wajib Pajak rumah kos lebih dari 10 kamar dalam pengisian formulir SPTD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib didampingi oleh petugas terkait yakni disini adalah BAPENDA Tulungagung, dengan tujuan untuk menghindari kesalahan pengisian formulir secara sengaja yang merupakan salah satu penghindaran pajak. SPTD ini merupakan formulir untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

3) Menghitung pajak dengan benar

Pembayaran pajak rumah kos menggunakan sistem *self assesment* yang berarti negara memberikan wewenang penuh kepada subjek pajak untuk menghitung, menyetorkan serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib Pajak rumah kos sangat dimudahkan dengan tarif sebesar 5% dikalikan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang berasal dari tarif per kamar dikali dengan jumlah kamar yang terisi.

4) Membayar pajak tepat waktu

Pembayaran pajak rumah kos oleh wajib pajak dilakukan setiap bulan. Terkadang ada pemilik usaha rumah kos yang menyewakan kos nya per 3 bulan atau 6 bulan, ini berarti pembayaran kos dilakukan saat menerima pendapatan.

2. Kendala Eksternal

a. Sosialisasi yang Kurang Maksimal

Dari penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, strategi atau alternatif dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal yang dilakukan oleh pihak terkait khususnya dari pihak BAPENDA yaitu mengadakan survey langsung dengan langkah *door to door* atau mendatangi dari rumah ke rumah sehingga dengan kata lain dapat di stilahkan dengan menjemput bola. Dan ada petugas sendiri yang mensurvey tiap masing-masih rumah kos.

Kegiatan *door to door* tersebut dan mensurvey langsung lokasi yaitu untuk mengecek dan mendata bagi para pihak calon wajib pajak. Dengan pengecekan dan pelaporan tersebut nantinya akan dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan dikeluarkannya kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Selanjutnya 1 bulan kemudian wajib pajak membayar ke Kasda atau ke BAPENDA disertai dengan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk mengetahui berapa kamar kos yang terisi dalam bulan tersebut. Dan selanjutnya dicetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Pemungutan pajak rumah kos yaitu dengan cara mekanisme *self assessment*. Adapun maksudnya adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Selanjutnya, langkah atau alternatif lain yang dilakukan BAPENDA atau instansi terkait yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang kepatuhan wajib pajak, sosialisasi masih dilakukan satu kali. Selain itu terdapat tim yang bertugas untuk mengecek dan mendata dengan mengunjungi tiap rumah kos sehingga bagi para subjek wajib pajak juga harus siap dan memberikan informasi yang akurat. Selain itu untuk memberikan kemudahan dan meminimalisir resiko dan beberapa hal yang tidak diinginkan maka saat ini, pembayaran pajak khususnya pajak rumah kos dapat dilakukan via *phone* karena sudah terdapat aplikasi penunjang,

b. Pelayanan BAPENDA

BAPENDA telah memberikan pelayanan pajak dengan baik, penyuluhan yang dilakukan oleh petugas BAPENDA dapat membantu wajib pajak mengetahui mengenai whak dan kewajiban wajib pajak. BAPENDA senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan, dan memberikan solusi.

Selain dari pamaran diatas, upaya yang lain untuk mengatasi kendala yaitu dengan memberlakukan beberapa sanksi bagi para pelanggar atau pihak wajib pajak yang telah dikukuhkan serta mendapatkan NPWPD tetapi dalam melaporkan hasil pendapatan dan melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu dan telah jatuh dalam pembayaran pajak rumah kos tersebut. Adapun

sanksi yang diberikan yaitu berupa sanksi administrasi sebesar 25%. Selain dari pada sanksi administrasi tersebut terdapat sanksi pidana yaitu antara lain:

- a. Wajib pajak yang karena kealpaan tidak melaporkan SPTPD atau mengisi data secara salah atau tidak lengkap atau menambah informasi yang salah sehingga dapat merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penahanan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling besar 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan dan mengisi informasi secara salah atau tidak lengkap atau menambah informasi yang salaha sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penahanan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling besar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.